



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 3670 / SK / DISDIK / 2018

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
“ TK XAVERIUS 4 “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Pimpinan TK XAVERIUS 4, Tanggal 7 Oktober 2018 No.003/XV4/X/2018
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Bukit Kecil No.420.1/021/26.8/PN/2018
- Menimbang** : a. Bahwa TK XAVERIUS 4 yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin operasional PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan**: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ **TK XAVERIUS 4** “
 2. Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.34 Kecamatan Bukit Kecil Palembang Sumatera Selatan
 3. Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 23 Oktober 2018 s.d. 23 Oktober 2022’;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 Oktober 2018
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
NIP.196404181989031003